



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457  
Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : [balitbang@bulelengkab.go.id](mailto:balitbang@bulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN  
INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 58 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN**  
**DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**  
**KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI DAERAH**  
**KABUPATEN BULELENG,**

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan berkelanjutan di Lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, maka perlu menunjuk pejabat yang dapat menjadi role model, yang selanjutnya disebut sebagai Agen Perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019; dan
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pejabat sebagai Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam roadmap atau agenda Agen Perubahan;
- b. menginternalisasikan nilai-nilai Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung di bidang masing-masing agar menjadi budaya kerja; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala di bidang masing-masing.

KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki peran :

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai pada Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju arah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju arah unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju arah unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
- e. sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dengan para pengambil keputusan; dan
- f. sebagai teladan (role model) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku dan berpikir dalam pola yang lebih maju.

KEEMPAT : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan di seluruh jajaran masing-masing terkait pelaksanaan rencana aksi Agen Perubahan dan capaiannya serta melaporkan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 13 Januari 2022

Kepala Badan,



**dr. Gede Wiartana, M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Inspektur Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 58 TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 JANUARI 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

No	Nama	NIP	Jabatan	No. HP	Ket
1	dr. Gede Wiartana, M.Kes.	19620204 198711 1 002	Kepala Badan	08123922116	Ketua
2	Made Suharta, S.Kom.,M.A.P.	19730809 200312 1 003	Sekretaris	08123606838	Sekretaris
3	Ketut Ariawan. S.Sos.	19640718 198903 1 001	Kabid. Sosial dan Pemerintahan	081338653700	Anggota
4	Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, ST.,M.A.P.	19780703 200604 2 007	Kabid. Inovasi dan Teknologi	087762241338	Anggota
5	I Gusti Ngurah Purnawirawan, SE.,ME.	19751027 199503 1 004	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan	081236737115	Anggota
6	Nyoman Yudani, SE.	19670626 198803 2 008	Kasubag. Umum dan Keuangan	081337663284	Anggota



Kepala Badan,

**dr. Gede Wiartana, M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002